



JUSTICES: Journal of Law

Vol. 1, No. 1, 2022, ISSN : 2964-5107

Journal website: <https://justices.pdfaii.org>

Research Article

Korupsi Dan Upaya Pemberantasannya Dalam Perspektif Hukum Islam

Dedi¹, Siti Puadah¹, Ibnu Rusydi²

1. Institut Agama Islam Tasikmalaya Indonesia
2. Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra

Copyright © 2022 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : June 05, 2022

Revised : August 09, 2022

Accepted : September 24, 2022

Available online : November 4, 2022

How to Cite: Dedi, Siti Puadah, & Ibnu Rusydi. (2022). Korupsi Dan Upaya Pemberantasannya Dalam Perspektif Hukum Islam. *JUSTICES: Journal of Law*, 1(1), 35-45. <https://doi.org/10.58355/justices.vii.4>

Corresponding Author: Email: alvarizisitipuah@gmail.com (Siti Puadah)

Abstrak. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena berdampak negatif pada semua aspek kehidupan. Kejahatan ini berpotensi membawa kesengsaraan, pemiskinan dan penderitaan bagi banyak orang. Korupsi terjadi karena banyak faktor seperti gaya hedonisme, kepemimpinan yang lemah, kurangnya pendidikan agama dan moral, dan lainnya. Oleh karena itu bagaimana islam memandang tindak pidana korupsi serta bagaimana cara pemberantasannya. Tujuannya untuk mengetahui pandangan islam dalam mengatasi masalah tersebut. Dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode library research atau kepustakaan dengan mengupulkan berbagai sumber dan membandingkannya dengan sumber lain. Kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. perspektif islam korupsi memiliki pemahaman yakni riswah, sariqah, dan pengkhianat. Banyak sekali factor penyebab korupsi, salah satunya adalah perspektif kekayaan, dan gaya hidup yang matrealistis. Oleh karena itu sanksi bagi pelaku korupsi perspektif islam salah satunya dengan hudud dan takzir. Maka diperlukan juga strategi dalam pemberantasannya salah satunya dengan menerapkan hukum pidana. Korupsi juga merupakan kejahatan yang sangat buruk dan dapat menimbulkan kerugian bagi semua umat, terutama bagi kalangan bawah. Oleh karena itu dalam islam ada sanksi berupa hudud dan takzir

bagi para pelaku korupsi, selain itu upaya yang dapat kita lakukan dalam memberantasnya melalui peradilan pidana difokuskan pada sifat represif.

Kata Kunci : Hukum Islam, Korupsi, Pemberantasan

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena berdampak negatif pada semua aspek kehidupan masyarakat. Orang yang terinfeksi virus mematikan ini mati perlahan tapi pasti. Kejahatan ini berpotensi membawa kesengsaraan, pemiskinan dan penderitaan bagi banyak orang, terutama kelas bawah yang tidak memiliki akses terhadap kekuasaan dan ekonomi, mereka hanya akan mendapatkan haknya jika negara memberikannya. Korupsi adalah istilah modern yang tidak ada sinonimnya ditemukan dalam literatur hukum Islam. Namun, dengan mengakui unsur-unsur yang terlibat, istilah dalam hukum pidana Islam erat kaitannya dengan pencurian (*sariqah*), penyuapan (*risywah*), penyelewengan harta (*ghulul*) dan perampokan (*hirabah*) dan dikenakan sanksi hukum yang berbeda.

Korupsi terjadi karena banyak faktor seperti gaya hidup konsumtif yang materialistis, sistem politik yang mahal, kepemimpinan yang lemah, kurangnya pendidikan agama dan moral, sistem sosial dan hukum yang mendukung praktik korupsi. Untuk pemberantasan korupsi dapat dilakukan tindakan represif melalui sistem penal dan tindakan preventif dapat dilakukan melalui sistem non penal.

Sebagai negara hukum, Indonesia tentunya telah melakukan berbagai upaya, baik preventif maupun represif. Namun dalam bidang ini, seberat apapun hukuman yang dijatuhkan oleh negara kepada pelaku tindak pidana korupsi melalui aparat penegak hukum, sekuat apapun upaya pencegahannya, seperti mengadakan seminar anti korupsi, pendidikan anti korupsi, dan lain-lain. Pencegahan korupsi saja tidak cukup, Untuk mengurangi dan menghentikan praktek korupsi tersebut.¹

Namun, korupsi berupa nahi munkar harus terus dilawan. Kita tidak boleh menyerah, kita tidak bisa berdiam diri, kita tidak boleh acuh, dan kita bahkan tidak bisa menjadi bagian dari unsur koruptor. Memerangi korupsi adalah bagian dari jihad. Karena esensi jihad bukan hanya perang fisik melawan kelompok selain Islam, tetapi energi dan ide yang diinvestasikan dalam memerangi korupsi juga bisa disebut jihad. Islam, sebagai dinullah, dengan tegas mencegah dan melarang keras segala bentuk korupsi melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang merupakan sumber utama ajarannya, dan mengancam hukuman berat di dunia dan di akhirat. Dalam Al-Qur'an dan Hadits, banyak klausa (*nas*) yang dapat ditelusuri dan ditemukan untuk mencegah dan melarang praktik korupsi dalam berbagai bentuknya.

Dengan mencermati Al-Qur'an dan Hadits yang sarat pesan antikorupsi, diharapkan Islam senantiasa berada pada posisi yang kuat sebagai kekuatan pemberantasan korupsi secara komprehensif dan jelas. Inilah satu-satunya langkah

¹ Malthuf Siroj, 'Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Strategi Pemberantasannya', *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 11.2 (2017), 293-312 <<https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v11i2.1038>>.

yang harus ditempuh jika Islam tetap ingin memposisikan diri sebagai agama yang adil, jujur dan sejahtera. Peran Islam dalam membasmi kejahatan seperti korupsi merupakan langkah yang sejalan dengan nilai-nilai khilafah manusia di muka bumi.²

METODE

Kajian yang penulis gunakan didasarkan pada metode library research berupa pengumpulan data pendukung, menggunakan berbagai sumber dan membandingkannya dengan sumber lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Korupsi Prespektif Islam

Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “*corruptio*” (Fockema Andrea: 1951) atau

“*corruptus*” (Webster Student Dictionary: 1960). Selanjutnya dikatakan bahwa “*corruptio*” berasal dari kata “*corrumpere*”, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “*corruption, corrupt*” (Inggris), “*corruption*” (Perancis) dan “*corruptie/korruptie*” (Belanda). Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian³.

Sedangkan itu, sebutan korupsi dalam Kamus Universal Bahasa Indonesia dimaksud selaku perbuatan yang kurang baik semacam penggelapan uang, penerimaan uang sogok, serta sebagainya. Berikutnya, dalam Peraturan Penguasa Militer No Prt/ PM- 06/ 1957, sebutan korupsi antara lain dimaknai selaku perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan serta perekonomian Negeri⁴.

Dengan demikian makna kata korupsi merupakan suatu yang busuk, jahat serta mengganggu, bersumber pada realitas tersebut perbuatan korupsi menyangkut: suatu yang bertabiat amoral, watak serta kondisi yang busuk, menyangkut jabatan lembaga ataupun aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karna pemberian, menyangkut aspek ekonomi serta politik serta penempatan keluarga ataupun kalangan ke dalam kedinasan di dasar kekuasaan jabatan⁵.

Apalagi ada yang mendefenisikan korupsi tersebut dari sudut pandang sosiologis, ialah apabila terdapat salah seseorang yang membagikan suatu kepada orang lain semacam membagikan kepada pegawai supaya ia dapat memperoleh suatu yang ia mau hingga seperti itu korupsi.

Korupsi jika dikaitkan terhadap hukum Islam yaitu fiqih klasik tidak ada ditemukan oleh fuqaha tentang tindak pidana korupsi. sebab jika dilihat pada zaman dahulu tidak adanya sistem administrasi yang dilaksanakan seperti hari ini. karena bila berbicara perihal tindak pidana korupsi tentu terdapat sistem administrasi yang

² Yusrizal Dj, ‘Tindakan Preventif Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Islam’, *Menara Ilmu*, XIII.2 (2019), 197.

³ Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korups, *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Pendidikan*, 2018 <<http://dikti.kemdiknas.go.id>>.

⁴ Siroj.

⁵ Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korups.

sudah keliru dikerjakan oleh seorang sehingga terjadinya kejahatan tersebut. Korupsi jika dicermati dalam istilah hukum pidana Islam belum dipahami sebuah jarimah, baik itu pada al- Qur'an maupun hadist. Hal penyebabnya ialah merupakan bahwa pada dalam Al-qur'an dan Hadist tidak dijelaskan secara spesifik perihal korupsi. Tetapi, disatu sisi ulama sepakat walaupun tidak diatur, tetapi korupsi ini mampu disamakan menggunakan perbuatan pencurian karena barang yg diambil bukan haknya melainkan milik orang lain atau negara sebagai akibatnya menyebabkan mudharat dan kerugian terhadap kemashalatan umat. Sebagaimana Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 188 yang artinya

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”

Korupsi dalam Islam meliki beberapa pemahaman pada pemaknaannya, yaitu:

1. Riswah, artinya suap.
Secara terminologi, riswah adalah pemberian dari seseorang kepada pejabat atau lembaga yang berpengaruh untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan.
2. Sariqah adalah pencurian, tetapi secara teknis didefinisikan sebagai tindakan diam-diam mengambil milik orang lain yang bukan miliknya, dan properti itu terlindungi dengan baik. Oleh karena itu, pencurian adalah pengambilan barang milik orang lain yang disimpan pemiliknya di tempat yang aman.
3. Pengkhianat adalah pengkhianat. Hal ini sering diartikan sebagai tindakan penyangkalan oleh seseorang ketika diberi kepercayaan. Sebagian besar ulama Syafi'iyah cenderung mengatakan bahwa korupsi adalah tindakan makar. Karena pelakunya adalah mereka yang sebelumnya dianggap sebagai penjaga amanah yang diberikan kepadanya, seperti menjaga keuangan negara.

Berbagai pendapat telah dikemukakan mengenai apa dan mengapa orang Indonesia melakukan praktik korupsi. Terkait dengan pengalaman selama ini adalah beberapa hipotesis yang dikemukakan oleh Jur Andi Hamzah ISLAM dalam bukunya Pemberantasan Korupsi:

1. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri di bandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat.
2. Adanya latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi.
3. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien.
4. Penyebabnya adalah modernisasi

Koentjaraningrat juga memandang bahwa korupsi sebagai salah satu kelemahan dalam pembangunan. Dia mengatakan ada beberapa hal cara yang digunakan dalam mengatasi penyakit-penyakit seperti korupsi yangman sekarang telah menyeluruh dan mengganas dalam kehidupan ini yaitu:

1. Dengan memberi contoh yang baik
2. Dengan memberi perangsang-perangsang yang baik.
3. Dengan persuasi dan penerangan

4. Dengan pembinaan dan pengasuhan suatu generasi yang baru untuk masa yang akan datang sejak kecil dalam kalangan keluarga⁶.

Faktor Penyebab Korupsi dalam Islam

Banyak faktor yang mendorong terjadinya korupsi dari dalam maupun dari luar pelaku kejahatan. Seperti yang dikatakan Yamama, jika perilaku masyarakat dan sistem politik yang materialistis dan konsumtif masih “memanjakan” hal-hal materi, dapat “memaksa” terjadinya perjudian dan korupsi. (Ansari Yamamah: 2009) “Kondisi sekarang hampir pasti. bahwa semua PNS akan 'dipaksa' melakukan korupsi begitu mereka menjabat.”

Hanya Syam (2000) yang berpendapat bahwa godaan dunia materi dan kekayaanlah yang menyebabkan orang melakukan korupsi dan tak tertahankan, seseorang melakukan korupsi jika tidak bisa melawan. Jadi jika kita menggunakan perspektif penyebab korupsi seperti itu, salah satu penyebab korupsi adalah perspektif kekayaan. Pandangan yang salah tentang kekayaan mengarah pada pendekatan yang salah terhadap kekayaan⁷.

Abdul Rahman ibn Khaldun, salah satu ulama Muslim, dikenal sebagai hakim yang jujur dan adil yang berusaha memerangi korupsi dan suap di sekelilingnya. Namun, usahanya gagal dan dia diberhentikan dari jabatannya. Menurutnya, penyebab utama maraknya korupsi adalah gaya hidup mewah.

Hal ini ditegaskan lebih lanjut oleh B. Soedarso dan sebagaimana dikutip Jur mengatakan bahwa Namun, ia mengakui bahwa kekurangan gaji bukanlah penyebab mutlak, dan faktanya banyak orang kaya yang korup, ada faktor eksternal lain yang berinteraksi dan menghasilkan praktik korupsi.

Ansari Yamamah juga berpendapat bahwa jika kecenderungan materialistis dan konsumerisme masyarakat dan sistem politik masih memaksakan biaya tinggi, mereka akan memaksa perjudian dan korupsi. Pada saat yang sama kita mengatakan bahwa kita melakukan korupsi karena kekayaan yang tidak terkendali. Korupsi terjadi ketika kita tidak bisa melawan dorongan untuk menjadi kaya dan korupsi memberi kita akses ke kekayaan.

Syed Husein Alatas menguraikan alasan korupsi: Kelemahan ajaran agama dan etika. kolonialisme; kurangnya pendidikan; kemiskinan; kurangnya hukuman yang keras. Kurangnya lingkungan yang subur untuk aksi antikorupsi. struktur pemerintahan, perubahan mendasar, dan kondisi sosial.

Selain faktor di atas, ada faktor lain yang meningkatkan korupsi: nepotisme. Budaya di mana kepentingan individu atau kelompok didahulukan dari kepentingan publik dan secara khusus terlibat dalam memperkuat dinasti korup dalam birokrasi. Selama nepotisme hanya didasarkan pada penguatan dinasti kekuasaan sendiri, jalan menuju korupsi terbuka lebar⁸.

Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam

⁶ Wicaksana.

⁷ Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korups.

⁸ Siroj.

Semua orang sepakat bahwa sanksi hukum yang paling berat, berupa penjara dan denda berat, baik berupa sanksi sosial atau tuntutan hukum, harus dijatuhkan kepada mereka untuk mencegah korupsi. Kebobrokannya mencapai klimaks akibat korupsi, kemiskinan, tirani, ketidakadilan, dan rusaknya moralitas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Pada dasarnya, semua istilah pidana merujuk pada harta benda seperti pencurian (sariqah), penggelapan (ghulûl), penyuapan (risywah), dan perampokan (hirabah). Ini dapat digunakan untuk melacak penjahat. Namun, ada pertimbangan yang bisa dijadikan dasar untuk menentukan berat dan beratnya hukuman. Pada tataran Sariqa dan Hirabah, sanksi yang diterapkan dalam hukum Islam adalah hukuman hud. Baik konsep Ghulûl maupun Risywah menerapkan sanksi Ta'zir.

Hukuman Hudud untuk pencurian (sariqah) dijelaskan dalam Q.S al-Maidah (5):38: yang artinya

"laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

Penerapan hukuman potong tangan (qath' al-yad) terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus disikapi dengan hati-hati. Selain itu, mengingat unsur korupsi yang kompleks, biasanya terdapat unsur politisasi berbagai aturan yang membantu pelaksanaan kejahatan korupsi agar tampak bersih dan sah.

Sementara untuk hukuman had-nya hirâbah didasarkan pada ayat QS: Al-Maidah (5): 33, yang artinya:

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul- Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar."

Penerapan sanksi berat berdasarkan paragraf sebelumnya, karena Hiraba adalah tindakan penyitaan properti, yang digunakan secara terbuka dengan senjata dan kekerasan, menyebabkan ketakutan dan keresahan di antara orang-orang di berbagai desa dan kota. Korupsi selalu dilakukan dengan cara yang cerdas dan bersih, dan bahkan dapat dipicu oleh undang-undang yang korup, tetapi bahaya yang ditimbulkannya sangat besar.

Selain itu, sebagaimana dikatakan oleh al-Sayyid Abu Bakar, ada perbedaan mendasar antara pencurian dan perampokan, bahwa pencuri harus melakukan perbuatannya (kepemilikan) secara rahasia, dan akibatnya, jika pencurian itu tertangkap, pelaku akan tentu lolos dengan kejujuran dan perilaku dimuka saat perampok mengambil harta, dan jika pemilik harta tidak mau melepaskan hartanya, ia akan dipaksa untuk mengambil tindakan lebih lanjut (penganiayaan, bahkan pembunuhan). Ini elemen mendasar terkait dengan korupsi.

Dalam menjatuhkan hukuman ta'zîr, hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan hukuman seperti apa yang pantas untuk seorang terpidana korupsi. Namun perlu diperhatikan bahwa hakim harus tetap berpegang pada aturan umum untuk menjatuhkan sanksi hukum Islam, yaitu:

1. Hukuman hanya ditimpakan kepada pelaku kejahatan.
2. Adanya kesengajaan atau kesalahan fatal.
3. Hukuman dijatuhkan jika kejahatan dapat dibuktikan secara meyakinkan.
4. Berhati-hati dalam menentukan hukuman jika masih ada keraguan dan bukti yang tidak memadai.

Untuk itu, terdapat beberapa jenis hukuman ta'zîr yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi:

1. Denda dua kali lipat dari harta yang dikorupsi beserta hukuman fisik. Rasulullah SAW pernah bersabda; "siapa saja yang mengambil barang orang lain (pen, korupsi), maka dia harus mengganti dua kali lipat dari nilai barang yang telah dia ambil dan dia harus diberi hukuman". (HR. Al-Nasa'i, kitab sariq, No. 4872).
2. Pengasingan; hukuman ini dapat dimaknai luas, tidak saja menempatkan terpidana di suatu tempat terpencil yang jauh dari keramaian, tetapi juga bisa berupa menjauhkan terpidana dari pergaulan sosial, seperti pengucilan. Hal ini didasarkan pada sebuah peristiwa di mana Nabi pernah memberi hukuman kepada tiga orang sahabat yaitu Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi'ah al-Amiri dan Hilal bin Umayyah al- Waqifi, yang enggan untuk ikut dalam perang tabuk berupa hukuman pengucilan dengan mendiamkan mereka selama lima puluh hari.
3. Pemecatan dari jabatan; Jabatan yang diemban oleh seseorang merupakan amanah dari rakyat. Maka tatkala didapatkan seorang pejabat yang mengkhianati amanah publik tersebut, sudah sepatutnya diganti dengan orang lain yang lebih profesional, jujur dan memiliki integritas tinggi.
4. Hukuman penjara; hukuman ini sebagai salah satu upaya represif sekaligus penjeraan terhadap terpidana korupsi. Ia ditempatkan di sebuah lembaga pemasyarakatan (lapas) khusus, dalam jangka waktu tertentu, dengan pengekangan atas kemerdekaan dan kebebasannya.
5. Hukuman mati; dalam kondisi tertentu jika mashlahat benar- benar menghendaki, dimungkinkan koruptor untuk dihukum mati. Misalnya korupsi dilakukan berulang-ulang (residivis), atau saat negara dalam keadaan krisis, atau korupsi atas anggaran kesehatan dan pendidikan.

Untuk kadarnya (nishâb) dapat mempertimbangkan metodologi qiyas dalam kasus hukuman qishâsh, di mana seseorang dapat terhindar dari hukuman qishâsh jika ada pemaafan dan membayar denda berupa seratus ekor unta. Dengan demikian, koruptor yang menggelapkan uang rakyat seharga seratus ekor unta sudah dapat dikenakan hukuman mati.

6. Pencabutan hak politik sebagai hukuman tambahan. Penentuan bentuk hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi apakah dalam kategori hudûd atau ta'zîr haruslah berdasarkan pertimbangan penegakan keadilan dengan melihat modus kejahatan dan dampak yang ditimbulkannya dalam masyarakat.

Selain sanksi di atas, ada sanksi lain yang perlu dipertimbangkan terhadap suap. Sanksi ini erat kaitannya dengan kehidupan akhirat seseorang. Nahdlatul Ulama' (NU) menyebutnya sanksi anumerta. Sanksi tersebut antara lain:

1. Harta korupsi dapat menghalangi seseorang untuk masuk surga. Rasulullah bersabda: "Tidak akan masuk surga, daging yang tumbuh dari harta haram (as-suht)". (HR. al-Darimi)
2. Harta korupsi menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi yang menyatakan bahwa "Tiap daging yang ditumbuhkan oleh al-suht, maka neraka lebih pantas baginya. Ditanyakan: wahai Rasulullah, apa al-suht itu? Rasulullah menjawab: risywah dalam hukum". (HR. al-Bukhârî)
3. Harta korupsi akan menjadi beban yang berat bagi pelakunya di hari kiamat. Rasulullah bersabda: "...demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya. Tidak seorangpun dari kamu yang mengambil sebagian dari hadiah itu, kecuali pada hari kiamat dia akan memikul di lehernya seekor unta yang mengeluh atau sapi yang menguak atau kambing yang mengembik. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sehingga kami dapat melihat warna putih ketiakanya. Lalu beliau bersabda: Ya Allah, bukankah (peringatan itu) telah aku sampaikan. Beliau mengulangi dua kali". (HR. Muslim)

Strategi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam

Ada undang-undang antikorupsi, tetapi apakah aturan itu pasti memiliki efek jera bagi penjahat, atau berbanding terbalik? Dalam penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan sebenarnya mempunyai tujuan yang berbeda dengan menimbulkan efek jera bagi pelakunya, tetapi juga melayani kepastian hukum yang ada, yang pada gilirannya mempengaruhi ketertiban atau dasar ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Ketertiban sangat identik dengan budaya hukum. Hal ini karena masyarakat dengan budaya hukum yang baik tercermin dari semakin sedikitnya pelanggaran hukum negara tersebut. Hukuman yang ditujukan untuk menghukum orang menghancurkan mereka, tetapi hukuman yang ditujukan untuk mendidik mereka dengan aturan membuat mereka lebih baik dari generasi ke generasi⁹.

GP Hoefnagels pernah menjelaskan dalam bukunya 'The Other Side of Criminology' bahwa tiga hal yang dapat digunakan untuk memerangi kejahatan:

1. Dengan menerapkan hukum pidana (criminal law application),
2. Dengan pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment), dan;
3. Dengan mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan melalui mass media (influencing views of society on crime and punishment/mass media).

Oleh karena itu, upaya pemberantasan kejahatan, termasuk korupsi, secara garis besar dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu jalur pidana (kriminal) dan jalur non pidana (non pidana). Poin pertama di atas dapat dikategorikan sebagai upaya

⁹ Wicaksana.

pemberantasan kejahatan dengan cara pidana, sedangkan poin kedua dan ketiga adalah upaya pemberantasan kejahatan dengan cara non-pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan melalui peradilan pidana difokuskan pada sifat represif (penindasan, represi, pemberantasan) kejahatan setelah dilakukan. Jalur non kriminal menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan, penangkalan, atau pengendalian) sebelum melakukan kejahatan. Ia juga menemukan bahwa tindakan represif memiliki fungsi preventif dalam arti yang seluas-luasnya.

Di sisi lain, upaya non-penal terkait antikorupsi mendorong adopsi dan pendidikan antikorupsi sejak dini, berupaya menjawab semua kebutuhan terkait layanan publik, dan berani mengomunikasikannya secara luas. Masyarakat jika kita mendeteksi praktik korupsi melalui tulisan, kampanye atau gambar.

Selain itu, A.T. Rafique Rahman mengatakan ada empat strategi yang dapat digunakan untuk memerangi korupsi:

1. Strategi hesistant-environmental, yaitu; memerangi korupsi melalui gerakan-gerakan moral yang bersifat di luar kerangka legal-konstitusional. Bentuk gerakannya biasanya berupa program gerakan massa yang mengarahkan massa untuk menolak korupsi, sehingga pada akhirnya massa akan mengutuk perilaku korup tersebut. Selain itu, biasanya strateginya tidak terencana dan berbagai komponennya tidak terintegrasi dengan baik.
2. Strategi determined-environmental, yaitu; strategi gerakan moral yang terencana, tersistem, terintegrasi dan diimplementasikan dengan baik. Titik tekannya fokus pada upaya peningkatan kesadaran individu, kelompok atau masyarakat akan dampak buruk dari perilaku korupsi. biasanya strategi ini ditanamkan di dalam berbagai lembaga, seperti sekolah, kumpulan komunitas, keluarga dan sebagainya.
3. Strategi hesistant-institutional, yaitu; strategi yang menekankan pada ukuran-ukuran kelembagaan. Misalnya menciptakan aturan hukum anti-korupsi, penyediaan layanan penampung aduan masyarakat sebagai salah satu upaya kerja sama dan partisipasi masyarakat dalam melawan korupsi, memelopori kampanye anti-korupsi dalam berbagai kesempatan, dan lain- lain.
4. Strategi determined-institutional, yaitu; strategi yang menitik beratkan pada ukuran-ukuran yang sistematis dan terkordinir untuk mendeteksi dan menghukum perilaku korup maupun mengurangi berbagai sumber penyebab korupsi. Dalam hal ini, penguasa dikontrol oleh masyarakat dalam merancang ukuran-ukuran prosedural, organisasi, hukum dan kelembagaan untuk benar-benar menghapus korupsi. Strategi ini meliputi; adanya lembaga anti-korupsi yang independen, sistem pemerintahan yang transparan, media massa yang bebas sehingga bisa menjadi media kontrol masyarakat dan sebagainya.

Semua uraian di atas sejalan dengan semangat perjuangan umat Islam melawan korupsi. Ulama Nu, misalnya, berpendapat bahwa dhawa dan pendidikan antikorupsi bisa menjadi senjata ampuh untuk mencegah korupsi yang mengakar. Misalnya, di perguruan tinggi, baik di ranah publik maupun birokrasi, Majelis Taklim. BUMN, aparat penegak hukum, pemerintah dan lainnya.

Sedangkan dalam hal pendidikan dalam konteks keluarga, misalnya, pendidikan antikorupsi dapat dicapai dengan bersikap jujur dan terbuka tentang masalah keluarga, menghormati hak milik anggota keluarga lainnya, dan dapat dipercaya dalam menjaga harta benda. .dapat diwujudkan. Kepercayaan orang tua terhadap penipuan. Dalam konteks sosial, pendidikan antikorupsi perlu didukung oleh elemen lain yang lebih luas. Di televisi misalnya, belakangan ini banyak kalangan seperti ulama pendidikan dan budayawan dituding menjadi salah satu penyebab maraknya korupsi gaya hidup di TV.

Memiliki pemimpin yang bersih dari segala bentuk maksiat, termasuk korupsi, merupakan salah satu syarat utama pemberantasan korupsi. Dari pemimpin yang bersih ini agar para pejabat di bawah komandonya meneladani semua karakteristik seorang pemimpin dan mengangkat orang-orang yang tepat untuk mengisi jabatan-jabatan strategis agar akses korupsi tersegel semaksimal mungkin.

Di antara sahabat Nabi yang gigih dalam memerangi korupsi adalah sahabat 'Umar Ibn Khattab'. Ketika Umar ingin mengangkat seorang pejabat di suatu daerah, pejabat itu harus menghitung hartanya sebelum menyerahkan jabatan itu. Ketika kekayaannya bertambah (lebih dari gajinya), "Umar memerintahkan dia untuk memasukkannya ke dalam perbendaharaan. Bahkan Umar melarang pejabat untuk berbisnis. Dalam posisinya, dia menggunakan pengaruh mereka untuk mengendalikan bisnis dan menciptakan persaingan tidak sehat.

Tentu saja, semua upaya di atas tidak boleh merusak proses hukum peradilan pidana terhadap pelaku korupsi. Kita perlu mengambil tindakan, mengadili, dan memberi sanksi kepada orang-orang yang korup. Terakhir, dalam pemberantasan korupsi, pemberantasan kejahatan ini membutuhkan kerjasama yang kuat antara berbagai elemen masyarakat dan lembaga sosial¹⁰.

KESIMPULAN

Korupsi merupakan suatu yang busuk, jahat serta mengganggu, bersumber pada realitas tersebut perbuatan korupsi menyangkut: suatu yang bertabiat amoral, watak serta kondisi yang busuk, menyangkut jabatan lembaga ataupun aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karna pemberian, menyangkut aspek ekonomi serta politik serta penempatan keluarga ataupun kalangan ke dalam kedinasan di dasar kekuasaan jabatan. Dalam islam korupsi memiliki beberapa pemahaman salah satunya sariqah (pencurian), dan para ulama pun sepakat walaupun tidak diatur, tetapi korupsi ini mampu disamakan menggunakan perbuatan pencurian karena barang yg diambil bukan haknya melainkan milik orang lain atau negara sebagai akibatnya menyebabkan mudharat dan kerugian terhadap kemashalatan umat.

Banyak faktor yang mendorong terjadinya korupsi dari dalam maupun dari luar pelaku kejahatan. Salah satu penyebab korupsi adalah perspektif kekayaan. Pandangan yang salah tentang kekayaan mengarah pada pendekatan yang salah terhadap kekayaan

¹⁰ Siroj.

Semua orang sepakat bahwa sanksi hukum yang paling berat, berupa penjara dan denda berat, baik berupa sanksi sosial atau tuntutan hukum, harus dijatuhkan kepada mereka untuk mencegah korupsi.

Dalam penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan sebenarnya mempunyai tujuan yang berbeda dengan menimbulkan efek jera bagi pelakunya, tetapi juga melayani kepastian hukum yang ada, yang pada gilirannya mempengaruhi ketertiban atau dasar ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa A.T. Rafique Rahman mengatakan ada empat strategi yang dapat digunakan untuk memerangi korupsi, yaitu: Strategi hesistant-environmental, Strategi determined-environmental, Strategi hesistant-institutional, dan Strategi determined-institutional .

DAFTAR PUSTAKA

- Dj, Yusrizal, 'Tindakan Preventif Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Islam', *Menara Ilmu*, XIII.2 (2019), 197
- Siroj, Malthuf, 'Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Strategi Pemberantasannya', *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 11.2 (2017), 293-312 <<https://doi.org/10.19105/al-lhkam.viii2.1038>>
- Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korups, *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Pendidikan*, 2018 <<http://dikti.kemdiknas.go.id>>
- Wicaksana, Arif, No Title No Title No Title', *Https://Medium.Com/*, 2016 <<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>>